

RINGKASAN

Pemberian Asimilasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan di masa COVID-19 yang bertujuan mencegah penyebaran COVID-19 yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Keputusan tersebut mendapatkan banyak kontroversi serta pertentangan dikalangan masyarakat, hingga dari kalangan pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberian asimilasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan di masa COVID-19 serta bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan asimilasi narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIB dimasa pandemi COVID-19.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. dengan melakukan wawancara secara langsung kepada responden. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan tentang pelaksanaan Asimilasi warga binaan pada masa pandemi COVID-19. di Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Asimilasi warga binaan pada masa pandemi COVID-19. di Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B .

Hasil penelitian adalah pelaksanaan Asimilasi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B sudah melakukan program asimilasi bagi narapidana yang menjalani ½ masa pidananya, tidak melakukan pelanggaran hukum serta tidak tercatat dalam buku register F Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan asimilasi ini terkait dengan residivis. Saran kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Bagi masyarakat hendaknya lebih aktif ikut serta mendukung program Asimilasi.

Kata kunci: Asimilasi Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Covid-19.